



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JI DR. Sopandi No 68 Telp (0265) 772166

Laman: <https://dpmptsp.ciamiskab.go.id>

Kode pos 46211

IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN PENDIDIKAN USIA DINI (PAUD)

YAYASAN CERDAS AKHLAQ INSANI

NOMOR : 503.16.7.4/lop TK IT AL FATH/DPMPTSP.03/2025

- Dasar** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Budaya No 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
 5. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis.

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), sesuai ketentuan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku memberikan izin kepada :

- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama Lembaga | : | TK IT AL FATH |
| 2. Penyelenggara | : | YAYASAN CERDAS AKHLAQ INSANI |
| 3. Alamat | : | DUSUN CARIANGHILIR RT. 007 RW. 010 Ds/Kel. Sukamulya Kec. Baregbeg Kab. CIAMIS |
| 4. Nama Ketua | : | TANTI TRIANDINI |
| 5. Tgl/Tahun Berdiri | : | 05 Oktober 2021 |
| 6. Akta Notaris | : | 03 |

Masa berlaku PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PAUD diberikan untuk jangka waktu Selama aktif menyelenggarakan kegiatan tersebut, Sesuai dengan Regulasi yang berlaku Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan di tinjau kembali apabila perlukan.

Ditetapkan di CIAMIS

Pada Tanggal 28 Agustus 2025

Di Tandatangani Secara Elektronik Oleh:

KEPALA DPMPTSP

KABUPATEN CIAMIS



EKA PERMANA OKTAVIANA